



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada buku nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Kuaro, tempat kediaman di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, atau bersama-sama dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Tgt. tanggal 12 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada 11 Mei 2005 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur;



2. Setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur dengan Nomor 192 / 16 / V / 2005 tanggal 12 Mei 2005;
3. Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Pemohon I, tempat tanggal lahir Songka, 13 Mei 1978, Pemohon II, tempat tanggal lahir Balikpapan, 16 Agustus 1977 yang benar adalah Pemohon I, Solan, 13 Mei 1978, Pemohon II, Balikpapan, 16 Agustus 1977;
4. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dll. mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alasan hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot co. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan perubahan Pemohon I, Songka, 13 Mei 1978, Pemohon II, Balikpapan, 16 Agustus 1977 menjadi dalam kutipan akta nikah Nomor 192 / 16 / V / 2005 tanggal 12 Mei 2005, menjadi Pemohon I, Solan, 13 Mei 1978, Pemohon II, Balikpapan, 16 Agustus 1977;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Januari 2016 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon



tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut dengan menambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata nikah khusus bin, dan tempat lahir Pemohon I, serta nama dan binti Pemohon II pada buku nikah Para Pemohon, karena terdapat perbedaan penulisan/kesalahan pengetikan sebagaimana sebenarnya pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan sebagainya;
- ❖ Bahwa dari kekeliruan penulisan ejaan bin, dan tempat lahir Pemohon I serta nama dan binti Pemohon II di atas, Para Pemohon banyak mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan hal-hal penting terkait administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052406082341 tertanggal 10 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga Tardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti berkode P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/DAK-TGT/2008 tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Tardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti berkode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 463/DAK-TGT/2008 tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti berkode P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/16/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti berkode P.4);



Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara perubahan biodata suami, isteri ataupun wali dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan biodata nikah/ khusus penulisan bin, tempat lahir Pemohon I dan nama serta binti Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Para Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kata "putusan" Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca "penetapan", dan kata "pengadilan"



yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca "Pengadilan Agama" sesuai maksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1 hingga P.4, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.4 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon di depan persidangan beserta alat bukti berkode P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa biodata sesungguhnya atau bin, dan tempat lahir sebenarnya dari Pemohon I adalah **Pemohon I**, dan **Solan**, sedangkan nama dan binti sebenarnya dari Pemohon II adalah **Pemohon II**, binti **Kamit**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2005 di Kecamatan Balikpapan Timur dan dari alat bukti tersebut terdapat perbedaan biodata (bin, dan tempat lahir) Pemohon I serta biodata (nama, dan binti) Pemohon II sebagaimana yang dikehendaknya seperti alat bukti berkode P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, majelis hakim memandang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybāh wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selama ini Para Pemohon, mengalami kendala untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon karena terdapat perbedaan biodata atau ejaan tulisan identitas dari Para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kendala tersebut, sesuai dengan kompetensinya majelis hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam berkontribusi menghilangkan kendala/kesulitan yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana esensi kaidah fihiyyah dalam buku *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* yang ditulis oleh Mukhtar Yahya dan Fathurrahman (1986) halaman 510 sebagai berikut:

الضرر يزال.

Artinya: *Kesulitan harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena biodata (bin, dan tempat lahir) Pemohon I dan biodata (nama, dan binti) Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Para Pemohon sebagaimana mestinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon I dan Pemohon II berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Balikpapan Timur, Kota Balikpapan untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah (*vide* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata (bin, dan tempat kelahiran) Pemohon I yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/16/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dari **Pemohon I**, lahir di **Songka**, menjadi **Pemohon I**, lahir di **Solan**, serta biodata (nama, dan binti) Pemohon II dari **Pemohon II** menjadi **Pemohon II**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Luqman Hariyadi,

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Panggilan	Rp	140.000,-	
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	231.000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Tgt